

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Demokrasi

Asal mula demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri ke belakang, yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan *the polis* (*the city* atau *the city-community*), dan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya sebuah sistem politik diorganisasikan guna memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat.¹ Telaah tentang tolak-tarik antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat terlepas dari telaah demokrasi, karena hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagaimana telah diunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara demokrasi tersebut pemberian peran kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda. Selain itu, demokrasi juga sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata demokrasi tersebut berjalannya dalam rute yang berbeda-beda.² Prinsip kriteria demokrasi mengacu pada:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan publik.
2. Penghargaan terhadap hak-hak individu.

¹ R. Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm. 12.

² Mahfud M. D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2003), hlm. 18.

3. Pemilihan pemimpin secara berkala, jujur dan adil.
4. Persamaan kedudukan di depan hukum.
5. Kewarganegaraan yang setara.
6. Partai politik.
7. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
8. Desentralisasi dan otonomi daerah.
9. Media yang independen dan bebas.³

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga yang kuat tidak menindas yang lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa

³ R. Siti Zuhro, dkk, *Demkrasi Lokal...*, hlm. 23.

yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu.⁴

Kontrol atas kekuasaan sebuah “*state*” dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak berlaku totaliter dilakukan oleh rakyat. Dengan kontrol ini maka ketertiban bersama, kesejahteraan umum dan hak-hak individu rakyat akan tetap terjaga. Karena itu wewenang negara demokrasi adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama menjadi tujuannya. Dengan demikian jelaslah bahwa di satu pihak sistem negara demokratis membutuhkan penataan kelembagaan sebagai mekanisme pembagian kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak bila mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil apabila tujuan *society* mendirikan *state* telah dicapai. Tujuan yang harus diupayakan terwujudnya adalah adanya kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing-masing warga negara di negara tersebut⁵ Ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti:

1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.

⁴ Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Sosial Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2012, hlm. 2, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/> diakses pada 30-1-2020.

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

2. Konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
3. Perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
4. Pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
5. Kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi.
6. Kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
7. Tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.⁶

B. Hak Pilih

Setiap warga negara Indonesia untuk memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

⁶ Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 34.

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak memilih pada setiap warga negara Indonesia disertai dengan syarat dewasa, yakni mereka yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dapat dikatakan warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat usia atau status perkawinan, tetap mempunyai hak memilih namun masih bersifat pasif, dan akan berubah menjadi hak memilih aktif setelah terpenuhinya syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat formal bagi setiap pemilih untuk menggunakan hak memilih dalam pemilihan, harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Makna praktis diadakannya pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dituangkan dalam DPT, atau DPTb-1 dan DPT-b2. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam DPT di PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. Jika pemilih terdaftar di lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam DPT berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor dan/atau Identitas Lain.

Selain memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia, kecakapan/dewasa, dan terdaftar dalam DPT, maka pemilih harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:⁷

1. Sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di daerah pemilihan minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkan DPS yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
4. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat hak memilih, apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak memilih yang diberikan hukum kepadanya, maka tidak dijatuhkan sanksi hukum. Pemegang hak memilih bebas untuk menggunakan dan/atau tidak menggunakan hak memilih yang dimilikinya. Di sinilah pentingnya sosialisai hukum pemilihan umum yang dilakukan penyelenggara, sehingga setiap warga negara yang udah mempunyai hak memilih, atas dasar politiknya sendiri termotivasi

⁷ Titiek Kartika, *Penyelegaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 93.

menggunakan hak memilihnya secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama seluruh rakyat, dengan memilih pemimpin yang amanah.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dalam Pasal 348 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.”⁹ Jika pemilih e-KTP tidak terdaftar dalam DPT atau DPT-b maka yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 349 ayat (1) adalah “a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di, TPS setempat selesai.”¹⁰

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dapat menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara. Melalui

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 349 ayat (1).

pemilihan umum rakyat memilih figur yang dipercaya untuk mengisi kedudukan tersebut. Dalam pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih secara bebas dan rahasia menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu tidakkah mungkin seluruh aspirasi dapat ditampung. Dari sekian banyak aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena ia mewakili kehendak rakyatnya pula. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas (minimal 50%+1). Namun demikian teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat konstanta. Klaim mayoritas tanpa pemilihan umum atas nama suku, agama, ras, atau golongan (buruh, tani, nelayan, dan lain-lain) jelas bukan demokrasi melainkan tirani.

Setiap kontestan pemilihan umum (baik partai maupun perseorangan) sudah tentu memiliki ideologi yang dilamnya mengandung visi atau program dasar pemerintahan. Aspirasi apapun yang dipertarungkan semuanya bermuara pada satu cita-cita, yakni untuk menuju dan mencapai masyarakat sejahtera. Kendati sama dalam tujuan belum tentu sam dalam pendekatan. Masing-masin kontestan memiliki sisi pandang yang berbeda, yang karenanya menjadi menarik. Pemilihan umum adalah arena uji publik atas visi dan program yang ditawarkan oleh siapapun baik partai ataupun individu. Dengan sitem semaacam itu, maka

harus diakui bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang membuka ruang bagi lahir dan tumbuhnya aneka ragam visi maupun ideologi, dan semuanya memiliki kemungkinan yang sama untuk berkembang dengan bebas, sejauh ideologi tersebut bukan merupakan paham yang bercita-cita untuk membungkam atau menenyapkan paham lainnya (paham totalitarian). Dalam demokrasi paham atau ideologi yang berlandaskan keyakinan agama, kesukuan, ataupun ras, memiliki hak untuk berdiri dan sah berkompetisi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wujud implementasi kedaulatan rakyat.¹¹

Pemilu sendiri juga dapat dipahami merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilu yang sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi masyarakat, harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sangat disadari salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat. Esensi dari penyelenggaraan pemilu adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Dalam hal ini warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dalam proses politik. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam

¹¹ Hendramin Ranadireska, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), hlm. 197-198.

proses penyelenggaraan pemilu. Hal yang demikian juga dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi serta sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih.¹²

D. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.¹³ Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

¹² Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019, dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/> diakses pada 31-1-2020.

¹³ .Fathul Rahman Kurniawan, "Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepada Daerah Bulukumba Tahun 2015", *Skripsi*, (Makassar: UNHAS, 2017), hlm. 26-27, dalam <http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada 7-4-2019.

Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.¹⁴

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 4.

1. Pengayoman.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang-orang.

3. Pendidikan.

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Pasal 3.

E. Hak Pilih dalam Siyasah Dusturiyyah

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Pemilu merupakan proses mekanisme untuk memilih pemimpin. Dalam perspektif Fikih *Siyasah* dijelaskan bahwa keberadaan negara dan pengangkatan atau pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting yang termasuk kewajiban agama demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Apalagi dalam realitas kehidupan sekarang keberadaan negara merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari campur tangan "negara". Semua telah direncanakan dan diatur oleh sistem tersebut. Keberadaan negara menjadi sebuah keniscayaan. Islam mensyaratkan pentingnya sebuah negara atau kekuasaan dan keberadaan seorang pemimpin. Meskipun tidak ada nash atau dalil yang jelas memerintahkan untuk mendirikan sebuah negara dan mekanisme pemilihan pemimpin. Tetapi kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sumber ajaran Islam yakni *Al-Qur'an*, sunnah atau hadis nabi, *ijma'*, *qiyas* dan lain sebagainya.

Menurut Jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib *kifayah*. Sebagaimana pendapat al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa *imamah* diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas-jelas

menunjukkan bahwa institusi imamah(negara dalam istilah sekarang) merupakan kewajiban agama.¹⁶

Begitu pula pendapat al-Ghazali, yang menganggap bahwa kedudukan politik setingkat di bawah kenabian dan menyatakan bahwa agama adalah dasar, dan pemerintah adalah penjaganya, atau pendapat Taimiyyah, yang menegaskan bahwa kekuasaan politik (negara) bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu kewajiban penting agama, bahkan agama tidak akan tegak tanpa topangan negara, atau dalam ungkapan lain, memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan *iqamatuddin* tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Maka wajib untuk membentuk sebuah *imamah* dalam rangka realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.

Yusuf Musa menegaskan bahwa pengangkatan imam bagi kaum muslimin merupakan tujuan terpenting dalam Islam, sehingga secara syariat adalah merupakan kewajiban keagamaan.¹⁷

Menurut Al-Qur'an istilah khalifah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

¹⁶ Ridwan H. R. , *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), Cet Pertama, hlm. 235.

¹⁷ Ibid, hlm. 236.

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q. S. Al-Baqarah 2:30)¹⁸

Menilik pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal yang sangat urgen. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan sangkut paut penegakan kekuasaan (*'aqd al-imamah*), maka hukumnya menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekuasaan tidak bisa ditegakkan. Akhirnya negara tanpa kekuasaan (pemerintahan) akan menimbulkan anarkisme. Pemilu adalah suatu proses untuk menegakkan kekuasaan negara, maka wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian maka pemilu menjadi wajib karena ia menjadi sarana untuk menegakkan hal yang wajib, yakni pemilihan pemimpin. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hlm. 8.

Artinya: Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang hak pilih adalah sebagai berikut.

Skripsi *Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepada Daerah Bulukumba Tahun 2015* karya Fathul Rahman Kurniawan Mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemenuhan hak politik memilih narapidana pada pemilihan kepala daerah Bulukumba tahun 2015. Kesimpulan isi skripsi tersebut adalah fokus penelitian lebih kepada penjelasan pemenuhan hak politik narapidana dan faktor yang mempengaruhi hak suara pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba.²⁰ Sedangkan peneliti membahas tentang hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada

¹⁹ Anshori Thayib, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), Cetakan pertama, hlm. 147.

²⁰ Fathul Rahman Kurniawan, “Hak-Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015”, *Skripsi*, (Universitas Hasanudin Makassar: 2017), dalam <http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada 12-4-2019.

Pemilu tahun 2019 menggunakan prespektif hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2017 bagi Warga Binaan Pemasarakatan asal Kabupaten Kulon Progo di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta) karya Alfutra Egan Wibowo Universitas Gajah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pemerintah yang diwakili pihak Lapas dan KPU menjamin hak sipil dan politik -terutama tentang hak pilih- kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang kebetulan ditahan di luar daerah asalnya selama pelaksanaan Pilkada. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penulis ini memaparkan tentang pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas) II A Wirogunan Yogyakarta terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017.²¹ Sedangkan peneliti membahas tentang hak pilih warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 menggunakan prespektif hukum positif dan hukum Islam.

²¹ Elfutra Ean Wibowo, “Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2017 bagi Warga Binaan Pemasarakatan asal Kabupaten Kulon Progo di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Universitas Gajah Mada Yogyakarta: 2017), dalam <http://repository.ugm.ac.id/> diakses pada 12-4-2019.

Skripsi “Pengunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung pada Pemilihan Kepada Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015” karya Rendy Ryandani Universitas Lampung Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang penggunaan hak politik narapidana yang tidak dapat tersalurkan karena tidak terfasilitasi oleh KPU. Kesimpulan isi skripsi tersebut adalah penulis memaparkan alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana dan mengetahui upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A.²² Sedangkan peneliti membahas tentang hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 menggunakan prespektif hukum positif dan hukum Islam.

²² Rendy Ryandani, Pengunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung pada Pemilihan Kepada Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”, Skripsi, (Universitas Lampung, 2018), dalam <http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 14-4-2019.

G. Kerangka Berpikir Teoritis

